



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXXXX (21 tahun) NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Beo,
XXXXXXXXXXXX (23 tahun), agama Islam, pekerjaan
Karyawan Indomart, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat tinggal dahulu di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sekarang tidak diketahui
keberadaannya secara pasti baik didalam maupun
diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti
didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020,
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan
register perkara Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu tanggal 07 Juli 2020 yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 Mei 2018;

1. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri bertempat tinggal dikos-kosan di Manado kurang lebih 6 bulan lamanya, kemudian pada bulan Desember 2018 Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Tolondadu sedangkan Tergugat masih tinggal di Manado karena sedang bekerja;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rifda Aulia Towoliu, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pada bulan Desember 2018 mulai tidak harmonis;

5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh sikap Tergugat yang sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tolondadu, Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa bulan Mei 2019 Penggugat pernah datang menemui Tergugat di Manado dan menanyakan kepada Tergugat kenapa sudah tidak pernah pulang menemui Penggugat, namun Tergugat menjawab kalau Tergugat sibuk sehingga Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat menemui Tergugat di Manado sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah pisah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa kecewa dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Bolaang Uki;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 15 Juni 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Manado, tertanggal 04 Mei 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III Teknik Industri, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 di Manado;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Manado selama 6 (enam) bulan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan usia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 mulai tidak rukun lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Desa Tolondadu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Manado untuk bekerja;

- Bahwa pada bulan Mei Penggugat pernah mendatangi Tergugat di Manado, dan mengajak tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau karena sibuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2018 di Manado;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Manado;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun 6 (enam) bulan setelah menikah mulai tidak rukun lagi;

Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tolondadu dan Tergugat tetap di Manado karena sedang bekerja, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang ke Tolondadu untuk menjenguk anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah;

Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat di Manado akan tetapi tidak tinggal bersama;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/V/2018, tertanggal 04 Mei 2018 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil dan khusus Tergugat telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan cara diumumkan melalui Papan Pengumuman di Kantor Bupati dan Kantor Pengadilan Agama Bolaang Uki secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2018, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai Saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172 R.Bg, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I dan II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan Saksi I dan II Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara pasti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, dengan demikian kesaksian Saksi I dan II tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan Saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengetahuan Saksi-Saksi mengenai adanya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti Penggugat, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 mulai tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemudlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.
Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 1 | | |
| 2 | Proses | Rp. 50.000,00 |
| . | | |
| 2 | | |
| 3 | Panggilan | Rp.225.000,00 |
| . | | |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h		<hr/> Rp.341.000,00

Terbilang: tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Blu.